



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
889/Pid.Sus/2018/PN SDA)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :
Adelia Rizki Wijayanti
21801021009

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
889/Pid.Sus/2018/PN SDA)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :
Adelia Rizki Wijayanti
21801021009

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
889/Pid.Sus/2018/PN SDA)**

Adelia Rizki Wijayanti
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang merenggut Hak Asasi Manusia dan merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga sulit untuk ditangani apabila tanpa adanya bantuan dari aparat hukum. Yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada perempuan dan anak tetapi laki-laki juga bisa menjadi korban perdagangan orang.

Banyak macam jenis mengenai tindak perdagangan orang yang tingkat kejahatannya juga sama-sama melanggar hak asasi manusia lainnya, tetapi dalam tindak perdagangan orang perempuan dilihat sebagai kaum yang rentan karena sering menjadi korban. Terkait dengan masalah tersebut, perlu penelitian tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana layanan yang berkaitan dengan korban tindak pidana perdagangan orang.

Metode penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan sebelum memeberikan putusan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah meliputi, Rumah Aman sementara / Tempat Penampungan, Bantuan Medis / Kesehatan, Dukungan psikologis dan konseling, Dukungan keahlian dan ketrampilan, Hibah atau pinjaman untuk usaha kecil, Bantuan hukum, Dukungan Sipil / administrasi, dan Perlindungan.

Kata Kunci: korban, perdagangan orang, layanan korban.

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION AGAINST THE VICTIMS
CRIMINAL ACT OF PEOPLE-TRAFFICKING
(Study of the Decision of the Sidoarjo District Court Number
889/Pid.Sus/2018/PN SDA)**

Adelia Rizki Wijayanti
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Trafficking in persons is a criminal act that robs human rights and is a very complex problem that is difficult to handle without the assistance of the legal apparatus. The victims of the criminal act of trafficking in persons are not only women and children but men can also become victims of trafficking in persons.

There are many types of acts of trafficking in persons whose crime rates also violate other human rights, but in trafficking in persons women are seen as vulnerable people because they are often victims. Related to this problem, it is necessary to research on how the judge's legal considerations for victims of the crime of trafficking in persons and how services are related to victims of the crime of trafficking in persons.

This research method uses normative legal studies, namely research conducted by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problems studied.

The results of this study show how judges consider before giving a decision and the services provided by the government include, temporary safe houses / shelters, medical / health assistance, psychological support and counseling, expertise and skills support, grants or loans for small businesses, legal aid, Civil/administrative Support, and Protection.

Keywords : *victims, trafficking in persons, victim service.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia adalah isu mengenai perdagangan orang terutama pada perempuan dan anak dimana sebagian besar mereka yang diperjualbelikan. Meskipun belum ada data resmi dan valid mengenai besaran masalahnya diperkirakan sekitar 700.000 sampai 1.000.000 anak dan perempuan diperdagangkan di Indonesia.¹

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan suatu kejahatan dan tindakan yang bertentangan dengan harkat martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Karena setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disitu juga menjelaskan sangat melarang adanya perbudakan ataupun perdagangan orang.

Berdasarkan bukti empiris,² perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

¹ www.mitrawacanawrc.com, Perdagangan Perempuan dan Anak. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021

² Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, (2018), Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 2, hlm.240

Bentuk eksploitasi pada korban, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.³

Strategi yang digunakan para *trafficker* dalam merekrut korbannya sangat rapi dan terorganisir mereka membujuk dan mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya agar mereka tertarik dan masuk dalam perangkap mereka.

Perempuan sangat rentan dijadikan objek eksploitasi karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan, oleh sebab itu mengapa banyak kasus perdagangan orang sebagian besar adalah perempuan. Bentuk eksploitasi yang diperdagangkan adalah tenaga mereka tanpa mempertimbangkan kesehatan, mental dan keamanan mereka.

Perdagangan orang tidak lepas dari masalah prostitusi, salah satu motivasi dari perdagangan perempuan adalah adanya peningkatan kebutuhan dan permintaan pasar mengenai hal ini. Kebutuhan semacam ini sudah dijadikan bisnis oleh pihak tertentu untuk

³ Ibid. hlm. 1

memperoleh keuntungan finansial tanpa peduli perempuan yang dijual sebagai pekerja seks menjadi pihak yang menderita dan seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.⁴

Perempuan yang terjebak dan kemudian bekerja sebagai penjala layanan seksual, mereka bukan saja beresiko menanggapi perilaku germo yang eksploitatif, tetapi tak jarang mereka sehari-hari juga berhadapan dengan ulah calo yang selalu meminta imbalan, baik materi maupun layanan seksual gratis, dan juga ulah lelaki pelanggan yang biasanya akan memperlakukan mereka layaknya barang dagangan yang telah dibeli yang dapat diminta melakukan layanan apapun sesuai permintaan lelaki yang telah membayarnya itu. Bagi laki-laki yang telah membayar untuk jasa layanan seksual yang diinginkan, anak perempuan yang dilacurkan niscaya nasibnya dianggap tak memiliki hak untuk menolak karena telah mereka beli dengan harga tertentu. Salah satu kasus perdagangan orang berkedok bisnis prostitusi yang belum lama ini terjadi di Kawasan Bogor Jawa Barat, unit PPA Satreskim Polres Tasikmalaya menangkap Dimas Prasetio (DP), dalam kasus itu DP hanya mendapat bagian sebesar Rp 20 ribu dari setiap transaksi para korban sebelum diberangkatkan ke Bogor. Dalam praktiknya, pelaku DP hanya beroperasi di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya, dengan keuntungan Rp100-200 ribu untuk sekali kencan. Akibat perbuatannya, DP terancam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TTPO dan

⁴ Koentjoro,(2004), Tujur dari Sarang Pelacur, Yogyakarta : Tinta CV Qalam, Cetakan Kedua, hlm. 339

perlindungan anak ancaman kurungan tiga hingga 15 tahun penjara. Dalam pengakuan di depan penyidik, pelaku DP mengatakan hanya melakukan transaksi di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dengan imbalan tidak seberapa. Menurutnya praktik jual beli esek-esek terbilang mudah. DP menawarkan korban melalui aplikasi pertemanan serta pesan WhatsApp, hingga mengantarkan korban ke tempat tujuan.⁵

Banyak keluarga yang menyuruh anak-anak mereka bekerja untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang mereka hadapi, biasanya dikarenakan jeratan hutang, ingin cepat kaya, dan kebiasaan yang telah menjadi budaya. Kondisi seperti itu yang menyebabkan banyaknya perdagangan orang (human trafficking). Para pelaku beranggapan bahwa dengan memperkerjakan anak mereka yang masih dibawah umur akan dengan mudah mendapatkan uang secara instan agar kebutuhan keluarga mereka terpenuhi.⁶

Secara luas perdagangan manusia tidak hanya berfokus pada perempuan dan anak karena tindak pidana tersebut juga terjadi pada tenaga kerja tanpa upah ataupun tenaga kerja rendah. Fakta pada lapangan adanya upah rendah pada buruh, dan mobilitas penduduk mengakibatkan banyak munculnya kesempatan untuk melakukan eksploitasi pada tenaga kerja.

⁵ <https://www.liputan6.com/regional/read/4646047/menyingkap-kasus-perdagangan-orang-berkedok-bisnis-prostitusi-di-tasikmalaya> diakses 30 September 2021

⁶ Maidin Gulon,(2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika aditama, hlm. 30

Meskipun permasalahan perdagangan orang belum diketahui jumlah pastinya, akan tetapi permasalahan tersebut harus diberantas tuntas dan tegas. Permasalahan perdagangan orang merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Sangat dibutuhkan bantuan dari aparat hukum ataupun penegak hukum terhadap segala bentuk tindak pidana perdagangan orang untuk lebih diberi perhatian dalam menyelidikannya, agar permasalahan perdagangan perempuan dan anak dapat berkurang dan berangsur menghilang.

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang dan uraian diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa bentuk layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang
2. Untuk mengetahui apa bentuk layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah hal-hal baru terkait dengan persoalan hukum dalam memberikan kepastian mengenai perlindungan hukum bagi korban dan bagaimana bentuk perlindungan tersebut. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam mengambil kebijakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dalam menanggulangi upaya tindak pidana perdagangan orang.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat agar masyarakat memiliki wawasan tentang aspek yang muncul dari adanya tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat diterapkan sebagai solusi alternatif terhadap penyelidikan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang.

- c. Penelian ini diharapkan dapat menjadi terobosan hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk melakukan penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian.⁷ Yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, penelitian hukum normatif meliputi penelitian inventarisasi hukum aktif, penelitian prinsip hukum, penelitian menemukan hukum tertentu, penelitian sistem hukum, dan penelitian vertikal dan horizontal simultan.⁸

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebab dari judul yang dibahas mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2009), Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

⁸ Hanitijo Soemitro, (1988), Methodologi Penelitian Hukum dan Yuridis dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode atau cara untuk melakukan penelitian.¹⁰ Pendekatan penelitian hukum normatif didalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian yakni pendekatan peraturan-perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹¹

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi yakni PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA)

⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. hlm. 51

¹⁰ Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 23.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia h. 93

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3) Sumber Bahan Hukum

Seperti penelitian pada umumnya, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang memiliki tujuan untuk melakukan penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mendapatkan data penunjang yang berkaitan dengan objek atau masalah penelitian. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum utama, sedangkan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan hukum utamanya.

Data sekunder merupakan data yang biasanya sudah dalam keadaan siap. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam bahan hukum sekunder, biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum autoritarif yang artinya adalah memiliki otoritas, biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan.¹² Peraturan perundang-undangan yang digunakan tentu harus berkaitan dengan penelitian yang sedang

¹² Peter Mahmud Marzuki,(2006), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 141

berlangsung, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, pendapat ulama, perkara hukum, putusan hakim, dan hasil seminar terkini yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³ Dalam pengerjaan skripsi ini, bentuk bahan sekunder hukum yang digunakan adalah buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, karya ilmiah dan berbagai makalah terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah suatu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang biasanya berbentuk kamus atau artikel di internet.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1990), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 14-15.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penunjang bagi penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau arsip. Penelitian ini kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pembantu melalui penelitian dari berbagai literatur, perundang-undangan, teori, pendapat sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam mengerjakan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum secara Kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara mengelompokkan dan menseleksi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁵

F. Orisinalitas Penelitian

Berkenaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya, dan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian tersebut

¹⁵ Abdulkadir Muhammad,(2004),Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 50

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang diambil dengan dengan penilaian penulis, penelitian sebelumnya, yaitu :

Skripsi berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn), yang ditulis oleh Andreas Teguhta Kaban, Universitas Medan Area, didalam penelitiannya terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana perdagangan orang, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana fokus kajian hasil skripsi peneliti sebelumnya adalah studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, sedangkan fokus penelitian yang penulis mengkaji studi Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA dan layanan bagi korban perdagangan orang.

Dari persamaan dan perbedaan yang terdapat didalam skripsi terdahulu, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni :

PROFIL	JUDUL
ANDREAS TEGUHTA KABAN UNIVERSITAS MEDAN AREA	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)
ISU HUKUM	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh penyedia jasa seks komersial? 3. Bagaimana analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil putusan studi kasus nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn? 	
PERSAMAAN	Mempunyai persamaan tentang tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia jasa prostitusi
PERBEDAAN	Fokus penelitian ini berada pada kajian hasil skripsi peneliti sebelumnya adalah Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn

Sedangkan penelitian yang penulis kerjakan adalah

PROFIL	JUDUL
<p>ADELIA RIZKI WIJAYANTI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM</p> <p>MALANG</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM</p> <p>TERHADAP KORBAN TINDAK</p> <p>PIDANA PERDAGANGAN</p> <p>ORANG</p> <p>(Studi Terhadap Putusan</p> <p>Pengadilan Negeri Sidoarjo</p>

	Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? 2. Apa bentuk layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang 2. Mencari apa bentuk layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang 	

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sesuai dengan buku “Pedoman Penelitian Karya Ilmiah” oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian hukum meliputi 4 (empat) bab yang masing-masing babnya memiliki keterkaitan. Gambaran jelas terkait kajian hukum ini akan diuraikan secara sistematis berikut:

BAB I **PENDAHULUAN.** Menjelaskan mengenai Latar Belakang dilakukan penelitian, Hal yang menjadi Rumusan permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat yang didapat dari Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan terdiri dari jenis

penelitian yang digunakan, sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Teknik Analisis Bahan Hukum, adapun Orisinalitas Penelitian untuk membandingkan dengan penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Macam-Macam Perlindungan Hukum, Pengertian Korban Kejahatan, Hak-Hak Korban Kejahatan, Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pengertian Perdagangan Orang, Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang, Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang,

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan apa bentuk layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang .

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 889/Pid.Sus/ 2018/PN.SDA adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum, saksi-saksi, alat bukti maupun ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam Undang-Undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 889/Pid.Sus/ 2018/PN.SDA, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Majelis Hakim kerap menjatuhkan pidana minimum itu dengan alasan keyakinan dan hati nurani Hakim serta fakta yang ada dipersidangan seperti yang terdapat dalam putusan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada korban perdagangan orang meliputi Rumah Aman sementara / Tempat Penampungan, Bantuan Medis / Kesehatan, Dukungan psikologis dan konseling, Hibah atau pinjaman untuk usaha kecil, Bantuan hukum,

Dukungan Sipil / administrasi, Perlindungan, Jika korban perdagangan orang memutuskan untuk membawa kasus hukum melawan pelaku tindak pidana perdagangan orang ke pengadilan maka korban berhak mendapatkan bantuan tambahan sebagai berikut: Pendampingan hukum dan Perlindungan.

B. Saran

Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya kejahatan tindak pidana perdagangan orang.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfitra, 2014. Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking), Jakarta, Raih Asa Sukses
- Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo
- Gulton, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika aditama
- Gosita, Arif, 1993. Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta
- Frans, Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika
- Hadjon Philipus, M., Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Hartanti, Evi, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- H. Philips Dillah, Suratman , 2015, *Metode Peneltian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Kansil, C.S.T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Koentjoro, 2004, Tutar dari Sarang Pelacur, Yogyakarta : Tinta CV Qalam, Cetakan Kedua

Laporan International Organization for Migration (IOM), 2005, Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Mode Adendum), Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana

Marzuki, Peter Mahmud . 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana

Marpaung, Leden , 2008. Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1993, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama

Muladi, 2005. Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama

Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, Penerbit: PT. Alumni, Bandung

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Nuraeny, Henny, 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafika

Prasetyo, Teguh. 2014. Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Prodjokoro, Wijorno, 1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: PT. Eresco

Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

R.Sianturi, S. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. BPK Gunung Mulia, Bandung

R.Valentina Sagala,(2006), “Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Pandangan Seorang Aktivist Perempuan”, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soejono, Soekanto, 1884, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta

Soemitro, Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Yuridis dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia

Stephen Warnath, Rebecca Surtees, Thaufiek Zulbahary, Suarni Daeng Caya, Laura S. Johnson, (2018), Direktori Layanan Bagi Korban Perdagangan Orang dan Saksi/Korban Jawa Barat dan Jakarta, NEXUS Institute 1440 G Street NW Washington, DC 20005

Waluyo, Bambang, 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, Bambang, 2014. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal :

Takariawan Agus, Putri Ayuna Sherly. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. No. 2 Vol. 2 5 Mei 2018

Internet :

<https://www.liputan6.com/regional/read/4646047/menyingkap-kasus-perdagangan-orang-berkedok-bisnis-prostitusi-di-tasikmalaya>

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>

www.mitrawacanawrc.com, Perdagangan Perempuan dan Anak.

